



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
MALUKU
BANDAR STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

©BPSIP Maluku

Penanggung Jawab:
Kardiyono

Penyusun:
Dini Fibriyanti
Rendy Setiawan
Klara Naibaho

Layouter :
Rifqi Pasca Very Dwi Pani

Diterbitkan oleh:
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku
Jl. Chr. Soplant – Rumah Tiga, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Dikeluarkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Maluku – Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clear Government*) serta umpan balik untuk perencanaan berikutnya.

Laporan kinerja tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku selama 1 (satu) tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPSIP Maluku yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Laporan kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian sasaran program BPSIP Maluku tahun anggaran 2024.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian laporan kinerja ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kinerja selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.

Ambon, Desember 2024

Kepala Balai,

D. Kardiyono, S.TP., M.Si
NIP. 197003121998031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian lahir berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Pada bagian kesembilan, pasal 29 disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Peraturan Presiden tersebut diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada bab I, pasal 1 dijelaskan bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pada pasal 125, ayat 1 disebutkan bahwa BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Tugas BPSIP disebutkan pada pasal 126 ayat 1, yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pada pasal 127 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BPSIP Maluku tahun anggaran (TA) 2024 dijabarkan dalam rencana strategis BPSIP Maluku 2023-2024 yang kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 yang di dalamnya termuat sasaran dan indikator kinerja balai. Pada tahun 2024 BPSIP Maluku memiliki 4 (empat) sasaran program, yaitu: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan targetnya 1 SNI, dan b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian targetnya 1 Lembaga, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan targetnya 28 Unit, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan

Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya Nilai 83, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator kinerja, yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya Nilai 93,33.

Pada sasaran kesatu, yaitu meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian diwujudkan dalam kegiatan diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui media sosial untuk mencapai target *output* 1 SNI yang didiseminasikan dan kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian untuk mencapai target *output* 1 (satu) lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar diwujudkan dalam kegiatan Produksi Benih Padi (22 ton) dan kegiatan Produksi Benih Jagung (6 ton). Pada sasaran ketiga, yaitu Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima diwujudkan dalam kegiatan Penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup BPSIP Maluku, dan pada sasaran keempat, yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diwujudkan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran lingkup BPSIP Maluku.

Hasil capaian kinerja BPSIP Maluku TA 2024 untuk kegiatan standar instrumen pertanian yang didiseminasikan mencapai target 1 SNI, yaitu SNI 3729:2023 Pati Sagu yang didiseminasikan melalui media sosial BPSIP Maluku. Capaian kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian sesuai target *output*, yaitu 1 (satu) dokumen standar pembibitan padi untuk mesin transplanter. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, penyusunan kuisioner, survei lapang, pengambilan data primer, analisis data, koordinasi dengan stakeholder, verifikasi data primer, *forum group discussion* (FGD) standar pembibitan padi untuk mesin transplanter, dan penyusunan dokumen hasil identifikasi standar pembibitan padi untuk mesin transplanter sebagai bahan usulan PNPS. Pada kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian target tercapai, yaitu 1 (satu) lembaga penerap standar SNI 8969:2021 *Indonesian good agricultural practices* (IndoGAP)-Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, diskusi dengan LsPro tentang SNI IndoGAP, sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar mutu budidaya dan pascapanen tanaman padi yang baik, koordinasi dengan stakeholder, penilaian (audit) oleh PT Icert Agritama Internasional (ICERT) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk untuk penerapan SNI 8969:2021 *Indonesian good agricultural practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada kegiatan Produksi Benih Padi (22 ton) tercapai sesuai target,



yaitu benih padi kelas benih SS 22 ton, varietas Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana. Kegiatan Produksi Benih Jagung (6 ton) tercapai sesuai target, yaitu benih jagung kelas benih SS 6 ton, varietas Jakarin 1. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, penyusunan perjanjian kerjasama bagi hasil, penyerahan benih kepada petani kooperator, penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, *roguing*, koordinasi dengan stakeholder, panen, pascapanen, sertifikasi, pengemasan dan pelabelan.

Pada kegiatan Penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup BPSIP Maluku berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 oleh tim penilai dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 84,74 dari target 83. Berdasarkan nilai evaluasi birokrasi komponen hasil pada area perubahan birokrasi yang bersih dan akuntabel untuk subkomponen nilai survei persepsi korupsi BPSIP Maluku adalah 15,36 artinya tidak lulus pemenuhan nilai minimal (menuju WBK), yaitu 15,75 sehingga untuk tahun depan strategi perbaikannya adalah melakukan pemilihan responden yang dapat memberikan penilaian maksimal terhadap pelaksanaan anti korupsi di BPSIP Maluku dan terus berupaya konsisten dalam melaksanakan pelayanan yang prima. Pada sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dicapai BPSIP Maluku tahun 2024 mendapatkan nilai akhir IKPA 96,93 dari target 93,33 yang berasal dari 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu: 1) nilai kualitas perencanaan anggaran 93,13, 2) nilai kualitas pelaksanaan anggaran 98,93, dan 3) nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100,00. Nilai IKPA BPSIP Maluku TA 2024 tersebut termasuk kategori sangat baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan peningkatan nilai IKPA dengan meningkatkan nilai dari 3 (tiga) indikator penilaian IKPA, yaitu realisasi anggaran sesuai yang direncanakan, penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu, dan *output* yang dicapai sesuai dengan targetnya.

Kinerja anggaran BPSIP Maluku untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 berdasarkan basis akrual dan SP2D telah terealisasi Rp 6.297.523.044 (99,07%) dari pagu eksisting yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000 sedangkan nilai pagu yang diblokir Rp 382.486.000 terdiri dari blokir *automatic adjustment* (AA) senilai Rp 360.686.000 pada program dukungan manajemen dan blokir perjalanan dinas biasa (A) senilai Rp 21.800.000. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2024 untuk belanja pegawai Rp 3.038.083.786 (99,38%), belanja operasional Rp 2.050.638.358 (99,06%), dan belanja non operasional Rp 1.208.800.900 (98,33%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.2. Kondisi Geografis Maluku	3
1.3. Kondisi Demografi Organisasi	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan.....	7
2.4. Sasaran Program.....	8
2.5. Program dan Kegiatan	8
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Pengukuran Kinerja	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	31
3.4. Realisasi Keuangan.....	31
IV. PENUTUP	35
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

TABEL 1. KEGIATAN BPSIP MALUKU TAHUN 2024	8
TABEL 2. PERJANJIAN KINERJA BPSIP MALUKU TAHUN 2024	10
TABEL 3. ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BPSIP MALUKU TA 2024	11
TABEL 4. CAPAIAN KINERJA BPSIP MALUKU TAHUN 2024	13
TABEL 5. CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	15
TABEL 6. CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA PRODUKSI INSTRUMEN PERTANIAN TERSTANDAR	19
TABEL 7. KOMPONEN PENGUNGKIT.....	26
TABEL 8. KOMPONEN HASIL	26
TABEL 9. PERSYARATAN PENETAPAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA MENUJU WBK/WBBM.....	27
TABEL 10. CAPAIAN KINERJA SASARAN TERWUJUDNYA BIROKRASI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA	27
TABEL 11. HASIL PENILAIAN LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS.....	28
TABEL 12. CAPAIAN KINERJA SASARAN TERKELOLANYA ANGGARAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN YANG AKUNTABEL DAN BERKUALITAS	31
TABEL 13. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TA 2024	32
TABEL 14. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024.....	33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BPSIP	2
GAMBAR 2. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DI BPSIP MALUKU TAHUN 2024	5
GAMBAR 3. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI BPSIP MALUKU TAHUN 2024.....	5
GAMBAR 4. RAPAT PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024	14
GAMBAR 5. PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2024.....	14
GAMBAR 6. RAPAT EVALUASI AKHIR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024	14
GAMBAR 7. NILAI IKPA TAHUN 2024	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) MALUKU TAHUN 2024	38
LAMPIRAN 2. DATA KEPEGAWAIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) MALUKU TAHUN 2024	39
LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) MALUKU TAHUN 2024	40
LAMPIRAN 4. REALISASI ANGGARAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) MALUKU TAHUN ANGGARAN 2024	46
LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI KEGIATAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) MALUKU TAHUN 2024	49
LAMPIRAN 6. CAPAIAN KINERJA BPSIP MALUKU LAINNYA TAHUN 2024.....	52

I. PENDAHULUAN


1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku merupakan instansi pemerintah sehingga berkewajiban menyampaikan laporan kinerja sebagai tanggung jawab penggunaan anggaran dan menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan laporan kinerja BPSIP Maluku, yaitu: 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPSIP Maluku, dan 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSIP Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.

Lahirnya BPSIP Maluku diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Pada Peraturan Presiden tersebut di bab II Organisasi, bagian kesatu Susunan Organisasi, pasal 6 Kementerian Pertanian telah lahir 1 (satu) badan baru dalam susunan organisasi Kementerian Pertanian, yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Pada bagian kesembilan, pasal 29 disebutkan bahwa Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada bab I, pasal 1 dijelaskan bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang melaksanakan penerapan dan disseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pada pasal 124 disebutkan bahwa BPSIP meliputi BPSIP di 33 propinsi dan salah satunya adalah BPSIP Maluku. Tugas BPSIP disebutkan pada pasal 126 ayat 1, yaitu melaksanakan penerapan dan disseminasi standar instrumen

pertanian spesifik lokasi. Pada pasal 127 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Pada pasal 125, ayat 1 disebutkan bahwa BPSIP berada di bawah BSIP dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP, kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa BPSIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. Pada pasal 128 disebutkan bahwa BPSIP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam Lampiran I digambarkan sesuai gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BPSIP

Target kinerja yang harus dicapai oleh BPSIP Maluku merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja yang ditetapkan antara Kepala BPSIP Maluku dan Kepala BSIP pada awal tahun berjalan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah pada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerja. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga menggambarkan efisiensi, efektif dan akuntabilitas Kepala BPSIP Maluku terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dan menyajikan informasi tentang uraian singkat



organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi hasil program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

1.2. Kondisi Geografis Maluku

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berlokasi di ibukota Provinsi Maluku, yaitu Kota Ambon. Wilayah kerja BPSIP Maluku meliputi seluruh wilayah di Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku dalam Angka (2024) secara astronomis, wilayah Provinsi Maluku berada antara $20^{\circ} 30' - 9^{\circ}$ Lintang Selatan dan $124^{\circ} - 136^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografinya, batas wilayah Provinsi Maluku terdiri atas 4 (empat), yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Irian/Provinsi Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual. Luas wilayah Provinsi Maluku $46.150,92 \text{ km}^2/\text{sq.km}$ dengan jumlah pulau 1.422 pulau. Persentase wilayah lautnya adalah 90 persen.

Menurut situs *DPMPTSP Maluku*, iklim di daerah Maluku cenderung tropis dan musiman. Hal tersebut terjadi karena Maluku terdiri atas kepulauan dan di sekitarnya terdapat bentang lautan. Keadaan iklim pulau-pulau kecil umumnya bervariasi dan tidak semuanya mempunyai kisaran iklim yang sama. Bagian utara dan tengah wilayah Maluku umumnya beriklim basah dengan curah hujan rata-rata tahunan yang tinggi, berkisar antara 1.381 mm/tahun (untuk daerah Namlea di Pulau Buru) hingga 4.090 mm/tahun (untuk daerah Tehoru di Pulau Seram bagian selatan). Bagian selatan wilayah Maluku umumnya beriklim kering dengan curah hujan rata-rata tahunan yang rendah, berkisar antara 991 mm/tahun (untuk daerah Ilwaki di Pulau Wetar) hingga 2.972 mm (untuk daerah Elat di Pulau Kei Besar).


Secara geografis, Kepulauan Maluku terletak di lempeng Australia yang didominasi dengan wilayah perairan dan kekayaan alam yang melimpah. Hal inilah yang menyebabkan pulau ini mendapat julukan sebagai kepulauan rempah-rempah. Wilayah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah terkenal hingga Eropa sejak masa kerajaan. Maluku menjadi salah satu tempat terpenting dalam perdagangan dunia karena hasil bumnnya berupa rempah, terutama pala dan cengkih, yang ramai dicari pedagang dari Barat. Perdagangan dunia konon terbagi menjadi dua jalur, yakni jalur sutra dan jalur rempah di mana keduanya melalui Maluku sehingga Maluku ramai dikunjungi para pedagang asing, seperti dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Sampai saat ini komoditas perkebunan terutama pala dan cengkih masih menjadi komoditas unggulan Provinsi Maluku.




1.3. Kondisi Demografi Organisasi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Balai tingkat eselon IIIa. Pada pelaksanaan tugasnya kepala balai dibantu oleh subbagian tata usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tim kerja program dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi dan tim kerja diseminasi standar instrumen pertanian yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, pasal 129 dijelaskan bahwa subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dijelaskan bahwa tugas tim kerja program dan evaluasi adalah melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Tugas tim kerja diseminasi standar instrumen pertanian adalah melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan BPSIP Maluku perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. SDM BPSIP Maluku berjumlah 37 orang ASN tersedia pada gambar 2, terdiri dari Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, 8 (sembilan) orang penyuluh pertanian, 1 (satu) orang analis standardisasi, 2 (dua) orang pengawas benih tanaman, 1 (satu) orang pustakawan, 2 (dua) orang teknisi litkayasa, 3 (tiga) orang penelaah teknis kebijakan, 1 (satu) orang analis sumber daya manusia aparatur, 9 (sembilan) orang pengolah data dan informasi, 2 (dua) orang pengadministrasi perkantoran, dan 6 (enam) orang operator layanan operasional. Latar belakang pendidikan SDM BPSIP Maluku tersedia pada gambar 3, terdiri dari 1 (orang) S3, 5 (lima) orang S2, 12 orang S1, 5 (lima) orang DIV, 4 (empat) orang DIII, 9 (sembilan) orang SLTA, dan 1 (satu) orang SLTP.



Gambar 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan di BPSIP Maluku tahun 2024



Gambar 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di BPSIP Maluku tahun 2024

BPSIP Maluku selain didukung oleh SDM juga didukung oleh sarana prasarana Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Makariki sebagai sub unit kerja BPSIP Maluku yang berlokasi di Desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Luas lahan IP2SIP Makariki 307 hektar dengan agroekosistem lahan kering. Lahan yang produktif luasnya kurang lebih 116 hektar, lahan yang masih potensial untuk diolah kurang lebih 76 hektar, lahan yang tidak potensial karena merupakan kawasan hutan luasnya sekitar 140 hektar, sedangkan lahan yang terdampak abrasi seluas kurang lebih 51 hektar.

IP2SIP Makariki mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi lembaga standardiasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Maluku dalam menerapkan dan mendiseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. IP2SIP Makariki sebagai unit pengelola benih sumber (UPBS) melalui pelaksanaan kegiatan produksi benih varietas unggul sesuai standar berperan

menyediakan benih sumber varietas unggul berstandar dalam mendukung keberlanjutan produktivitas komoditas strategis terutama tanaman pangan (padi dan jagung). IP2SIP Makariki berperan sangat penting dalam menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). IP2SIP Makariki selain mendukung kegiatan visualisasi hasil standarisasi instrumen pertanian, juga berfungsi sebagai lokasi konservasi sumber daya genetik (SDG) tanaman dan ternak. Koleksi SDG diperbanyak melalui biji atau stek, lokasi konservasi tersebut dapat berfungsi untuk kegiatan rejuvenasi dan karakterisasi.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), bertanggung jawab untuk menyusun rencana strategis yang mencakup visi, misi, serta kebijakan operasional. Rencana strategis ini dituangkan dalam bentuk rencana operasional yang terstruktur dan komprehensif, yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan dan program BPSIP Maluku dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2.1. Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku "Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku".

2.2. Misi

Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendampingan dan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi pada stakeholder di 12 gugus pulau di Provinsi Maluku.
2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pemda, universitas, petani dan swasta dalam usaha mengembangkan pertanian.
3. Meningkatkan kapasitas dan kinerja balai dalam peningkatan pelayanan kepada stakeholder.

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPSIP Maluku, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSIP Maluku.
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran BPSIP Maluku yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.4. Sasaran Program

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BPSIP Maluku mempunyai 4 (empat) sasaran program, yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.
2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 BPSIP Maluku mendukung 3 (tiga) program Kementerian Pertanian, yaitu: 1) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 3) Program dukungan manajemen. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku di tahun 2024 pada tabel 1. Pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan di beberapa lokasi di Provinsi Maluku, terutama pada lokasi sentra tanaman pangan komoditas padi dan jagung. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah untuk melaksanakan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi kepada stakeholder, baik kepada petani dan pelaku usaha tani lainnya. Materi kegiatan yang didiseminasikan harapannya dapat diadopsi oleh stakeholder tersebut sehingga mampu mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani lainnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan pertanian di Provinsi Maluku. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi fokus utama, dengan memerhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan teknis.

Tabel 1. Kegiatan BPSIP Maluku tahun 2024

No.	Kegiatan	Target	Lokasi	Penanggung Jawab
1	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian	1 dokumen	Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat	Rendy Setiawan, S.Pt., M.Si
2	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	1 lembaga	Kabupaten Seram Bagian Barat	Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si
3	Produksi Benih Padi (22 ton):	22 ton	Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru	
	a. Produksi Benih Padi (12 ton)	12 ton	Kabupaten Maluku Tengah	Aksan Lou, S.P., M.Si

No.	Kegiatan	Target	Lokasi	Penanggung Jawab
	b. Produksi Benih Padi (10 ton)	10 ton	Kabupaten Buru	Jacob M. Ayal, S.P.
4	Produksi Benih Jagung (6 ton):	6 ton	Kabupaten Maluku Tengah	
	a. Produksi Benih Jagung (4 ton)	4 ton	Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki)	La Dahamarudin, S.P., M.P
	b. Produksi Benih Jagung (2 ton)	2 ton	Kabupaten Maluku Tengah	Utoyo, S.ST
5	Pengelolaan Kebun Percobaan Makariki	1 layanan	Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki)	La Dahamarudin, S.P., M.P
6	Akreditasi Manajemen	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Satker	1 layanan	Kota Ambon	Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si
8	PPID, Website dan Perpustakaan	1 layanan	Kota Ambon	Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si
9	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
10	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	1 layanan	Kabupaten Maluku Tengah (IP2SIP Makariki)	La Dahamarudin, S.P., M.P
11	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
12	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
13	Pemeliharaan Kantor	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
14	Langganan Daya dan Jasa	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
15	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
16	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1 layanan	Kota Ambon	Dini Fibriyanti, S.P., M.Si
17	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen	1 layanan	Kota Ambon	Dr. Kardiyono, S.TP., M.Si
18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 layanan	Provinsi Maluku	Dini Fibriyanti, S.P., M.Si
19	Pengelolaan Admnistrasi Keuangan	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
20	Pengelolaan Laporan Keuangan dan Perlengkapan	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.
21	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	1 layanan	Kota Ambon	M. Yusuf Nurdin, S.T.

Sumber: SK Kepala BPSIP Maluku Nomor 1.24/Kpts/OT.020/H.12.27/I/2024

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu, disertai dengan indikator kinerja yang jelas. Melalui PK, tercipta komitmen dan kesepakatan antara



penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan mencakup hasil (*outcome*) dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, memastikan kesinambungan kinerja setiap tahun. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 mencakup indikator kinerja beserta targetnya. Indikator kinerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time-bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

BPSIP Maluku sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata, apa, bagaimana, serta di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan perbanyak benih padi, jagung varietas unggul berstandar dan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian komoditas pertanian lainnya yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) pada Tahun Anggaran (TA) 2024, BPSIP Maluku telah mengimplementasikan Kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar, dan Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian melalui beberapa subkomponen dari rincian *output* berdasarkan RKA-K/L dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja) TA 2024. Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah dilakukan BPSIP Maluku yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BSIP Tahun 2023-2024.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasi (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihadarkan (Unit)	28
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	83
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	93,33

Sumber: Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

Pada rencana kinerja tersebut memuat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024, indikator kinerja yang merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, serta target yang akan dihasilkan dari setiap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RKA-K/L. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disusun ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) balai. Sasaran, indikator kinerja dan target dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 tersedia pada tabel 2. Berdasarkan PK BPSIP Maluku Tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja, terdiri dari:

1. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan 2 (dua) indikator kinerja: 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) target 1 SNI, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) target 1 lembaga.
2. Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan indikator kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit) target 28 unit.
3. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) target 83.
4. Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai) target 93,33.

Tabel 3. Anggaran program/kegiatan BPSIP Maluku TA 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	330.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	330.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	540.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	540.000.000
	Program Dukungan Manajemen	5.868.876.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	5.868.876.000

Sumber: Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

BPSIP Maluku telah menetapkan 4 (empat) sasaran program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, serta 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Penetapan sasaran tersebut diikuti oleh rincian indikator kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024. Sasaran strategis dan target keluaran hasil tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan di sektor pertanian, khususnya dalam penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai metode untuk menilai kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi memerlukan indikator sebagai tolak ukur. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (3) Relevan, (4) Dapat dicapai, penting, dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, (5) Fleksibel dan sensitif, serta (6) Efektif, dengan data/informasi yang dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Memperjelas apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja unit kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu: (1) sangat berhasil: $> 100\%$, (2) berhasil: 80 – 100%, (3) cukup berhasil: 60 – 79%, dan kurang berhasil: $< 60\%$. Hasil capaian kinerja BPSIP Maluku tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata 141,19 kategori sangat berhasil. Hasil capaian tersebut berdasarkan laporan akhir kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan kepada Kepala Balai terkait capaian IKU, disertai hasil monitoring dan evaluasi tim monitoring dan evaluasi (monev) secara selektif untuk memastikan sejauh mana target setiap kegiatan tercapai. Metode yang digunakan untuk memantau capaian *output* adalah melalui pelaporan

berkala capaian kinerja setiap bulan, triwulan dan semester beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan bila ada target indikator yang tidak tercapai dapat diantisipasi sejak awal. Capaian kinerja BPSIP Maluku tahun 2024 tersedia pada tabel 3.

Tabel 4. Capaian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	1 SNI	1 SNI	100	Berhasil
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Berhasil
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	28 Unit	28 Unit	100	Berhasil
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Nilai 83	84,74	102,096	Sangat berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Nilai 93,33	96,93	103,857	Sangat berhasil
Nilai rata-rata					101,19	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan akhir, 2024

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup BPSIP Maluku. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan hingga akhir kegiatan, memastikan fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Evaluasi ini bertujuan memastikan capaian target dari setiap kegiatan. Metode yang digunakan melibatkan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja secara bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan, dengan mempertimbangkan kendala dan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan ini, BPSIP Maluku berupaya untuk memastikan setiap program dan

kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian di Maluku.



Gambar 4. Rapat perencanaan kegiatan tahun anggaran 2024



Gambar 5. Penandatanganan komitmen bersama tahun 2024



Gambar 6. Rapat evaluasi akhir kegiatan tahun anggaran 2024



3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran program kesatu dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 adalah meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasi targetnya 1 SNI, dan b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian targetnya 1 Lembaga. Pada sasaran program kesatu diwujudkan dalam kegiatan diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui media sosial untuk mencapai target *output* 1 SNI yang didiseminasi dan kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian untuk mencapai target *output* 1 (satu) lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Tabel 5. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasi	1 SNI	1 SNI	100	Berhasil
	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1 Lembaga	1 Lembaga	100	Berhasil

Sumber: Laporan akhir, 2024

Capaian kinerja pada sasaran program meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian tahun 2024 untuk indikator kinerja program jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasi mencapai target 1 SNI, yaitu SNI 3729:2023 Pati Sagu yang didiseminasi melalui media sosial BPSIP Maluku. Indikator kinerja program jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian mencapai target 1 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian SNI 8969:2021 *Indonesian good agricultural practices* (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

I. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian

Kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian merupakan kegiatan yang menjadi cikal bakal untuk terbitnya SNI karena merupakan tahap awal (*base line*) dari serangkaian tahapan untuk menghasilkan SNI. Standardisasi instrumen pertanian menjadi faktor pengungkit bagi peningkatan produktivitas, produksi dan kualitas. Hal itu akan mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Kegiatan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian pada tahun 2024 berdasarkan arahan Kepala BBPSIP pada rapat koordinasi melalui *zoom meeting* tanggal 19 Juni 2024 adalah fokus pada komoditas padi dan jagung untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam Antisipasi Darurat



Pangan (ADP). Hasil koordinasi dengan Kepala Balai, maka komoditas yang dipilih pada kegiatan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan BPSIP Maluku di tahun 2024 mengalami perubahan yang semula komoditas hortikultura menjadi komoditas tanaman pangan, yaitu padi. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang akan disusun dan diusulkan dalam Program Nasional Penerapan Standar (PNPS) adalah rancangan SNI Pembibitan Padi untuk Mesin Transplanter. Pelaksanaan kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024 karena blokir anggaran kegiatan baru dibuka pada tanggal 6 Juni 2024. Tahapan pelaksanaan kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Studi literatur.
- 2) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 3) Perbaikan proposal.
- 4) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.
- 5) Pengumpulan data sekunder.
- 6) Penyusunan laporan bulanan.
- 7) Pembahasan rencana kegiatan dengan tim.
- 8) Penyusunan kuisioner kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian.
- 9) Perbaikan proposal menjadi komoditas tanaman pangan (padi) tentang penyusunan standar persiapan benih padi untuk transplanter.
- 10) Koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tengah.
- 11) Survei dan pengambilan data identifikasi standar penyiapan benih untuk transplanter di petani Suyono, Kabupaten Maluku Tengah.
- 12) Survei dan pengambilan data identifikasi standar penyiapan benih untuk transplanter di petani Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 5-6 September 2024.
- 13) Survei dan pengambilan data identifikasi standar penyiapan benih untuk transplanter di petani Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 26-29 September 2024.
- 14) Analisis data primer dan sekunder.
- 15) Rapat tim kegiatan untuk pembahasan hasil survei dan analisis data.
- 16) Identifikasi dan verifikasi transplanter dan petani pengguna transplanter di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2024.
- 17) Pengambilan data dan verifikasi persemaian benih untuk transplanter di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 17 dan 19 Oktober 2024.
- 18) *Forum group discussion* (FGD) dan temu lapang tanam padi dengan transplanter dan pengamatan persemaian tanaman padi untuk tanam transplanter di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 5-7 November 2024.
- 19) Penyusunan *draft* standar persemaian padi untuk tanam transplanter bersama Ir. Joko Pitoyo, M.Si, Ph.D (Pengawas Alat dan Mesin



Pertanian Madya) dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian pada tanggal 8 November 2024.

- 20) Penyusunan artikel standar persiapan benih padi untuk transplanter.
- 21) Pengambilan sampel tanah dan air dari sawah petani serta pengamatan hasil penanaman padi menggunakan mesin transplanter di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 7-8 Desember 2024.
- 22) Penyusunan dokumen hasil identifikasi standar persiapan benih padi untuk transplanter atau *draft* PNPS.
- 23) Rapat evaluasi akhir kegiatan TA 2024 pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 24) Penyusunan laporan akhir kegiatan TA 2024.

Capaian kinerja kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian pada tahun 2024 sesuai target, yaitu menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil identifikasi standar pembibitan padi untuk mesin transplanter yang akan diusulkan sebagai PNPS.

II. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian merupakan suatu upaya untuk membina dan mengawal penerapan standar instrumen pertanian (SNI/PTM/standar mutu lainnya) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing. Masih rendahnya daya saing produk dan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat dapat menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu wadah yang disebut standar untuk menjembatani antara pelaku usaha dan produknya dapat meningkat daya saingnya di pasaran. Salah satu standar produk tanaman pangan dengan mutu melalui ketelusuran (*traceability*) dalam SNI 6128:2020 tentang Beras. Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan metode untuk menentukan klasifikasi, kelas mutu, pengemasan dan penandaan beras yang diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan padi terdiri dari: a) seluruh lapisan sekamnya terkelupas, b) seluruh atau sebagian lembaga, lapisan dedak dan bekatulnya telah dipisahkan baik berupa butir beras utuh, beras kepala, beras patah maupun menir. Penerapan standar instrumen pertanian bertujuan untuk memfasilitasi/memperbaiki teknik operasional atau proses produksi suatu lembaga melalui bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga sehingga mampu menerapkan standar instrumen pertanian sesuai SNI yang berlaku. Produk beras yang bermutu dihasilkan dari penerapan standar cara budidaya tanaman yang baik sesuai SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik sehingga diperlukan pendampingan penerapan standar bagi pelaku/lembaga yang bersedia dengan sukarela untuk menerapkan standar baik secara *on farm* maupun *off farm*.

Lokasi kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang dilaksanakan BPSIP Maluku tahun 2024 adalah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Lembaga yang didampingi adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gemba Tani dan pelaku usaha yang telah memiliki pabrik penggilingan padi, BUMDES Argem Wira Sejahtera di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024 karena blokir anggaran kegiatan baru dibuka pada tanggal 6 Juni 2024. Tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 2) Perbaikan proposal.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.
- 4) Koordinasi kegiatan dengan BUMDES Argem Wira Sejahtera (Pak Basori, 8 Juli 2024).
- 5) Sosialisasi penilaian SNI 8969:2021, Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras oleh PT Icert Agritama Internasional (ICERT) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (Pak Agung, 10 Juli 2024) melalui *zoom meeting*.
- 6) Koordinasi kegiatan dengan stakeholder terkait di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 23-26 Juli 2024.
- 7) Koordinasi kegiatan dengan Pj. Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 21 Agustus 2024.
- 8) Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian kepada lembaga yang akan menerapkan SNI 8969:2021, Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)-Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras di Aula Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 28-29 Agustus 2024.
- 9) Pendampingan kelengkapan dokumen sistem mutu (doksistu) penerapan SNI 8969:2021, Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)-Cara budidaya tanaman pangan yang baik pada Gapoktan Gemba Tani.
- 10) Verifikasi data petani yang menerapkan tanam dengan transplanter.
- 11) Pelatihan GAP tentang pengolahan lahan, pemupukan anjuran, dan SOP yang harus diterapkan pada Kelompok Tani Sri Rejeki I, Kelompok Tani Sidomulyo, Kelompok Tani Srimulyo (Zainudin), dan Kelompok Tani Margomulyo (Sukirman) di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 12) Bimbingan Teknis (bimtek) pelatihan pendampingan penerapan standar dan penanaman padi dengan transplanter di Desa Waimital Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 5-7 November 2024.
- 13) Penilaian (*assessment*) oleh PT Icert Agritama Internasional (ICERT) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk untuk penerapan SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya

tanaman pangan yang baik pada Gapoktan Gemba Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 11-13 November 2024.

- 14) Perbaikan hasil audit ke-2 terhadap kriteria ketidaksesuaian risiko tinggi, medium, dan rendah untuk serifikasi penerapan SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras sampai tanggal 4 Januari 2025.
- 15) Rapat evaluasi akhir kegiatan TA 2024 pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 16) Penyusunan laporan akhir kegiatan TA 2024.

Capaian kinerja kegiatan penerapan standar instrumen pertanian pada tahun 2024 sesuai target, yaitu menghasilkan 1 (satu) lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

3.2.2. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran program kedua dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 adalah meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan targetnya 28 unit. Pada sasaran program kedua diwujudkan dalam kegiatan kegiatan Produksi Benih Padi dengan target *output* benih kelas SS 22 ton dan kegiatan Produksi Benih Jagung dengan target *output* benih kelas SS 6 ton.

Tabel 6. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	28 Unit	28 Unit	100	Berhasil

Sumber: Laporan akhir, 2024

Capaian kinerja untuk sasaran program meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar tahun 2024 mencapai target 28 ton dengan rincian benih padi kelas benih SS 22 ton, varietas Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana. Realisasi peroduksi benih jagung kelas benih SS 6 ton, varietas Jakarin 1. Kegiatan produksi benih padi di Kabupaten Maluku Tengah rencana panen di minggu kedua Januari 2025 dengan target 12 ton benih kelas SS. Panen dilaksanakan di minggu kedua Januari 2025 karena anggaran kegiatan baru tersedia setelah terbitnya DIPA BPSIP Maluku revisi ke-9 pada tanggal 6 Juni 2024 tentang pembukaan blokir anggaran kegiatan teknis TA 2024 sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024 dan kegiatan produksi



benih padi mengikuti jadwal tanam pada musim tanam (MT) II mulai akhir Juli sampai dengan September-Oktober 2024.

I. Produksi Benih Padi 22 Ton

Kegiatan produksi benih padi merupakan kegiatan penerapan standar dalam budidaya padi untuk menghasilkan benih berstandar dengan menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP). Kegiatan produksi benih padi dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berperan menghasilkan produk benih padi berstandar dari varietas unggul. Tujuan kegiatan produksi benih padi adalah menghasilkan benih padi kelas benih sumber (benih pokok/*stock sheed/SS*) 22 ton varietas unggul di Maluku dan mendiseminasi penerapan standar produksi benih padi kelas benih sumber (benih pokok/*stock sheed/SS*) di Maluku.

Kegiatan produksi benih padi (22 ton) dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Varietas padi yang diproduksi, yaitu Inpari 30, Mantap, Cakrabuana. Kegiatan produksi benih padi di Kabupaten Maluku Tengah target *outputnya* adalah benih padi kelas benih SS 12 ton dengan luas lahan yang digunakan 4,5 hektar. Kegiatan produksi benih padi di Kabupaten Buru target *outputnya* adalah benih padi kelas benih SS 10 ton dengan luas lahan yang digunakan 5 (lima) hektar. Pelaksanaan kegiatan produksi benih padi (22 ton) baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024 karena blokir anggaran kegiatan baru dibuka pada tanggal 6 Juni 2024. Kegiatan produksi benih padi sempat terkendala dengan pemilihan lokasi kegiatan karena ada faktor pembatas terkait dengan jadwal musim tanam (MT). Kepastian tersedianya anggaran kegiatan diketahui di bulan Juni 2024, dan MT I sudah berjalan, sebagian besar lokasi sentra tanaman padi di Provinsi Maluku memasuki MT II di bulan September-Oktober sehingga akan menjadi risiko panen dilakukan di tahun berikutnya, sedangkan target kinerja harus tercapai di tahun berjalan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Kepala Balai terus melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru untuk melakukan identifikasi calon petani dan calon lahan (CPCL) kegiatan produksi benih padi. Berdasarkan hasil koordinasi dan survei CPCL didapatkan lokasi kegiatan di Kabupaten Buru dapat melaksanakan penanaman MT II di bulan Agustus 2024 dan panen di bulan November 2024, tetapi lokasi kegiatan di Kabupaten Maluku Tengah mengikuti jadwal tanam MT II di bulan Oktober 2024 sehingga perkiraan panen di bulan Januari 2025. Tahapan pelaksanaan kegiatan produksi benih padi (22 ton) yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 sebagai berikut:

Kegiatan produksi benih padi di Kabupaten Maluku Tengah (12 ton) tahun 2024, yaitu:

- 1) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 2) Perbaikan proposal.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.



- 4) Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah.
- 5) Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dan Berita Acara.
- 6) Koordinasi dengan petani penangkar di Karawang mengenai ketersediaan benih dan biaya transporanya.
- 7) Pemesanan dan pengiriman benih dari Karawang ke Ambon, Maluku.
- 8) Benih sudah diserahkan kepada petani kooperator 280 kg kepada Bapak Solihin terdiri dari 3 (tiga) varietas, yaitu Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana.
- 9) Penyemaian dan pembersihan pematang pada tanggal 11-13 Juli 2024.
- 10) Pengolahan lahan tanggal 4 Juli 2024.
- 11) Penanaman pada tanggal 29 Juli 2024 luas lahan 3 hektar.
- 12) Pengambilan sampel tanah pada tanggal 30 Juli untuk menganalisis rekomendasi pemupukan.
- 13) Penyerahan sarana produksi kepada petani kooperator.
- 14) Penanaman lanjutan pada tanggal 4-5 Agustus 2024 luas lahan 4 hektar di Desa Morokai.
- 15) Pemupukan I luas lahan 3 hektar, umur tanaman 8 hst pada tanggal 13 Agustus 2024.
- 16) Pemupukan II, umur tanaman 25 hst pada tanggal 28-19 Agustus 2024.
- 17) Koordinasi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah untuk perubahan lokasi tanam 3 hektar.
- 18) Pengendalian serangan hama dengan insektisida Demolish, Vista dan pengendalian serangan hama penggerek batang dengan insektisida Landep, pengendalian hama melibatkan POPT Bapak Sumanto.
- 19) Pemupukan III pada tanggal 14 September 2024.
- 20) Tanaman padi yang ditanam oleh Kelompok Tani Sejahtera (Solihin) di Desa Morokai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi seluas 4 hektar mengalami gagal panen karena serangan hama tungro, wereng, tikus, dan hama putih palsu, penyebab lainnya adalah kondisi cuaca yang eksrim kemarau sehingga tanaman kekurangan air dari irigasi berdampak pada pertumbuhan tanaman tidak baik, penanaman dilakukan di luar musim, yaitu bulan Juli, sedangkan lahan sekitar masih ada tanaman padi yang akan panen, seharusnya tanam pada musim tanam II, yaitu bulan September-Okttober.
- 21) Lokasi tanam baru di Desa Waiasih pada 3 (tiga) petani kooperator, yaitu Suyono, Sarno, dan Komar masing-masing 1,5 hektar sehingga total luas lahan 4,5 hektar.
- 22) Persemaian di Desa Waiasih dilakukan pada tanggal 20-22 September 2024 dan 4 Oktober 2024, benih padi kelas SS terdiri dari 3 (tiga) varietas, yaitu Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana.
- 23) Penanaman varietas Inpari 30 pada tanggal 5 Oktober 2024, Mantap pada tanggal 7 Oktober 2024, Cakrabuana pada tanggal 21 Oktober 2024.
- 24) Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanggal 28-29 Oktober 2024.



- 25) Roguing pada tanggal 28-29 Oktober 2024.
- 26) Penyemprotan lahan pada tanggal 5-7 November 2024 dengan pestisida.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman, panen, pascapanen, sertifikasi, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan benih di gudang benih UPBS IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan produksi benih padi di Kabupaten Buru (10 ton) tahun 2024, yaitu:

- 1) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 2) Perbaikan proposal.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.
- 4) Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- 5) Survei CPCL.
- 6) Penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil.
- 7) Koordinasi dengan petani penangkar di Karawang mengenai ketersediaan benih dan biaya transporanya.
- 8) Pemesanan dan pengiriman benih dari Karawang ke Ambon, Maluku.
- 9) Benih sudah diserahkan kepada petani kooperator terdiri dari 3 (tiga) varietas, yaitu Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana.
- 10) Pengambilan sampel tanah untuk mengambil rekomendasi pemupukan hasilnya kandungan P rendah dan K tinggi, rekomendasi pupuk tunggal: Urea 300 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, KCl 50 kg/ha dan pupuk majemuk: NPK (15-15-15) 225 kg/ha, Urea 225 kg/ha, NPK (15-10-12) 350 kg/ha, Urea 175 kg/ha.
- 11) Rekomendasi pemberian pupuk majemuk NPK (15-15-15): pupuk dasar (1-2 MST) semua dosis NPK (15-15-15) 225 kg/ha, pupuk susulan I (3-5 MST) ½ dosis Urea 115 kg/ha, semua dosis KCL tambahan 50 kg/ha, pupuk susulan II (6-7 MST) ½ dosis Urea 110 kg/ha.
- 12) Pemberian pupuk kandang matang sempurna 2 ton/ha atau pupuk organic Petroganik 1 ton/ha pada pengolahan tanah ke-2.
- 13) Penyemaian pada minggu keempat bulan Juli, tanggal 27 Juli 2024.
- 14) Pengolahan lahan pada tanggal 10 Juli 2024.
- 15) Penanaman perdana pada tanggal 20 Agustus 2024.
- 16) Pemupukan I dan pengendalian hama wereng pada tanggal 7-8 September 2024
- 17) Penyiangan dan pengendalian hama wereng pada tanggal 16 September 2024.
- 18) Pemupukan dan pemberian obat untuk pengendalian serangan hama pada tanggal 4 Oktober 2024.
- 19) Penyiangan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma pada tanggal 11 Oktober 2024.
- 20) Penyiangan pada tanggal 22-28 Oktober 2024.
- 21) Roguing pada tanggal 12-18 November 2024.
- 22) Panen pada tanggal 20-26 November 2024 dengan hasil panen GKP Inpari 30 sebesar 7,44 ton, Mantap 3,92 ton, Cakrabuana 1,2 ton sehingga total 12,56 ton.



- 23) Hasil benih sertifikasi Inpari 30 8,7 ton, Mantap 3,3 ton, Cakrabuana 1 ton sehingga total benih padi sertifikasi 13 ton.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan benih di gudang benih UPBS IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah.

II. Produksi Benih Jagung 6 Ton

Kegiatan produksi benih jagung merupakan kegiatan penerapan standar dalam budidaya jagung untuk menghasilkan benih berstandar dengan menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP). Kegiatan produksi benih jagung dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berperan menghasilkan produk benih jagung berstandar dari varietas unggul. Tujuan kegiatan produksi benih jagung adalah menghasilkan benih jagung kelas benih sumber (benih pokok/*stock sheed*/SS) 6 ton varietas unggul di Maluku dan mendiseminasikan penerapan standar produksi benih jagung kelas benih sumber (benih pokok/*stock sheed*/SS) di Maluku.

Kegiatan produksi benih jagung (6 ton) dilaksanakan di 2 (dua) lokasi, yaitu di IP2SIP Makariki dan di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Varietas jagung yang diproduksi adalah Jakarin 1. Kegiatan produksi benih jagung di IP2SIP Makariki target *output*nya adalah benih jagung kelas benih SS 4 ton. Luas lahan yang digunakan 3 (tiga) hektar. Kegiatan produksi benih jagung di Kecamatan Leihitu target *output*nya adalah benih jagung kelas benih SS 2 ton. Luas lahan yang digunakan 1 (satu) hektar. Pelaksanaan kegiatan produksi benih jagung (6 ton) baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024 karena blokir anggaran kegiatan baru dibuka pada tanggal 6 Juni 2024. Tahapan pelaksanaan kegiatan produksi benih jagung (6 ton) tahun 2024 sebagai berikut:

Kegiatan produksi benih jagung di IP2SIP Makariki (4 ton) tahun 2024, yaitu:

- 1) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 2) Perbaikan proposal.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.
- 4) Koordinasi/pendaftaran penangkaran benih jagung ke BPSB.
- 5) Penyiapan dokumen penangkaran benih jagung.
- 6) Pemeliharaan pagar lahan.
- 7) Koordinasi dan penelusuran benih sumber jagung.
- 8) Pembersihan lahan.
- 9) Pembelian benih kelas benih dasar (*foundation sheed*/FS).
- 10) Pengolahan lahan/penyiapan lahan.
- 11) Penanaman benih jagung varietas Jakarin 1 seluas 3 ha pada tanggal 8 Agustus 2024.
- 12) Pengendalian gulma I pada tanggal 15 Agustus 2024.
- 13) Pengendalian hama I pada tanggal 19 Agustus 2024.
- 14) Pemupukan I pada tanggal 20 Agustus 2024.



- 15) Roguing I.
- 16) Pengawasan dan pengamatan hama penyakit.
- 17) Pemupukan dengan pupuk organik pada tanggal 30 Agustus 2024.
- 18) Pemeliharaan saluran air dan membuat kolam resapan baru.
- 19) Pengendalian hama II pada tanggal 9 September 2024.
- 20) Pemupukan II pada tanggal 17 September 2024.
- 21) Pengendalian gulma II.
- 22) Pengendalian hama III.
- 23) Pemupukan III.
- 24) Pengendalian hama IV.
- 25) Panen pada tanggal 18 November 2024 dengan hasil 7,2 ton.
- 26) Pengolahan pascapanen (kupas kelobot, pemipilan, penjemuran).
- 27) Pengolahan pascapanen (*seed cleaner*, pengemasan, penyimpanan).
- 28) Sertifikasi benih jagung.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan benih di gudang benih UPBS IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah.

Kegiatan produksi benih jagung di Kecamatan Leihitu (2 ton) tahun 2024, yaitu:

- 1) Seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di Aula II BPSIP Maluku.
- 2) Perbaikan proposal.
- 3) Penyusunan petunjuk teknis kegiatan.
- 4) Koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah.
- 5) Survei CPCL.
- 6) Koordinasi dan penelusuran benih sumber jagung.
- 7) Pembelian benih kelas benih dasar (*foundation sheed/FS*).
- 8) Penyerahan sarana produksi berupa pupuk dan herbisida kepada petani kooperator.
- 9) Pengolahan lahan.
- 10) Penyerahan benih kepada petani kooperator.
- 11) Penanaman benih jagung varietas Jakarin 1 seluas 1 ha pada tanggal 4 September 2024.
- 12) Pengendalian gulma pada tanggal 23 September 2024.
- 13) Pemupukan I di bulan September 2024.
- 14) Roguing I di bulan September 2024.
- 15) Pemupukan II di bulan Oktober 2024.
- 16) Roguing II di bulan Oktober 2024.
- 17) Pengendalian OPT.
- 18) Panen pada tanggal 18 Desember 2024.
- 19) Pengolahan pascapanen (kupas kelobot, pemipilan, penjemuran).
- 20) Pengolahan pascapanen (*seed cleaner*, pengemasan, penyimpanan).
- 21) Sertifikasi benih jagung.

Kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan benih di gudang benih UPBS IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah.



3.2.3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran program ketiga dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 adalah terwujudnya birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya 83. Pada sasaran program ketiga diwujudkan dalam kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM di lingkungan BPSIP Maluku.

Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Zona Integritas (ZI) merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi (RB) di unit kerja, untuk mewujudkan unit pelayanan yang prima, berkinerja tinggi dan berintegritas. Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai *show windows* aktualisasi/representasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Zona Integritas berarti membangun unit kerja pelayanan percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi di balai yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Target nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk tahun 2024 pada BPSIP Maluku adalah 83. Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan oleh BPSIP Maluku untuk mencapai target pembangunan ZI-WBK/WBBM, yaitu: 1) komitmen pimpinan dan semua pegawai dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, 2) kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat *hospitality*(keramahan) untuk kepuasan publik, 3) program yang menyentuh masyarakat dengan cara menyusun program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut, 4) monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, 5) manajemen media dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Komponen Penilaian Zona Integritas pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah



Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sesuai pada tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 7. Komponen Pengungkit

No.	Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reform	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu: 1) pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya) dan 2) reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit) dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Setelah Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian internal terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja sesuai LKE tersebut, TPI menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi pemerintah terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja.

Tabel 8. Komponen Hasil

No.	Komponen Hasil	Bobot (40%)
Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel (22,50)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)		
1	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Syarat unit kerja/satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK/WBBM sesuai tabel 8.



Tabel 9. Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju WBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen Hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Sumber: Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021

Tabel 10. Capaian kinerja sasaran terwujudnya birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Nilai 83	84,74	102,096	Sangat berhasil

Sumber: Penilaian mandiri pembangunan zona integritas lingkup BSIP, 2024

Capaian kinerja untuk sasaran program terwujudnya birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima tahun 2024 sudah melampaui dari target, yaitu 84,74 (102,096%) dari target 83 berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 oleh tim penilai dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku. Berdasarkan nilai evaluasi birokrasi pada komponen hasil di area perubahan birokrasi yang bersih dan akuntabel untuk subkomponen nilai survei persepsi korupsi BPSIP Maluku adalah 15,36 artinya tidak lulus pemenuhan nilai minimal (menuju WBK), yaitu 15,75 sehingga untuk tahun depan strategi perbaikannya adalah melakukan pemilihan responden yang dapat memberikan penilaian maksimal terhadap pelaksanaan anti korupsi di BPSIP Maluku dan terus berupaya konsisten dalam melaksanakan pelayanan yang prima.



Tabel 11. Hasil penilaian lembar kerja evaluasi zona integritas

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT	60,00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,48	4,00	7,48	93,53%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,52	2,92	5,43	77,60%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,39	4,25	8,64	86,36%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,58	3,50	8,08	80,83%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	5,26	7,50	12,76	85,08%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,93	4,18	8,11	81,05%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				50,50	84,17%	OK
B. HASIL	40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			19,11	84,92%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			15,36	87,75%	Tidak Lulus
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,14	86,50%	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			15,14	86,50%	OK
TOTAL HASIL				34,24	85,61%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				84,74		OK

Sumber: Penilaian mandiri pembangunan zona integritas lingkup BSIP, 2024

Hasil Penilaian Mandiri ZI tahun 2024 BPSIP Maluku oleh tim penilai dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 84,74 (tabel 10) dengan rincian sebagai berikut: A. Pengungkit nilai 50,50 terdiri dari 6 (enam) area perubahan, yaitu 1) manajemen perubahan nilai 7,48, 2) penataan tatalaksana nilai 5,43, 3) penataan sistem manajemen SDM aparatur nilai 8,64, 4) penguatan akuntabilitas nilai 8,08, 5) penguatan pengawasan nilai 12,76, dan 6) peningkatan kualitas pelayanan publik nilai 8,11, dan B. Hasil nilai 34,24 terdiri dari 2 (dua) area perubahan, yaitu 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel nilai 19,11 meliputi subkomponen nilai survei persepsi korupsi (survei eksternal: indeks persepsi anti korupsi/IPAK) nilai 15,36 (tidak lulus) dan subkomponen capaian kinerja lebih baik dari pada capaian keinerja sebelumnya nilai 3,75, 2) pelayanan publik yang prima nilai 15,14 dari subkomponen nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal: indeks persepsi kualitas pelayanan publik/IPKP) nilai 15,14. Hasil nilai evaluasi reformasi birokrasi BPSIP Maluku pada penilaian mandiri ZI tahun 2024 sesuai tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa BPSIP Maluku belum memenuhi kriteria menuju WBK karena terdapat area perubahan yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK, yaitu komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel pada subkomponen nilai survei persepsi korupsi (survei eksternal: indeks persepsi anti korupsi/IPAK) dengan nilai 15,36 dari batas nilai minimal menuju WBK adalah 15,75.

Evaluasi selanjutnya pada pelayanan publik adalah melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan melakukan perbaikan pada indikator pelayanan yang mendapatkan penilaian



responden kategori kurang/cukup, untuk ditindak lanjuti dengan melakukan peningkatan dan pengembangan *core* layanan menjadi lebih baik. Indikator pelayanan yang mendapat penilaian setuju akan dilakukan upaya peningkatan pelayanan dan pelaksanaan anti korupsi untuk mendapatkan penilaian sangat setuju. Pada indikator penilaian yang mendapatkan penilaian sangat setuju akan dipertahankan kinerjanya oleh BPSIP Maluku.

3.2.4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran program keempat dalam Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 adalah terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya 86. Pada sasaran program keempat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran BPSIP Maluku TA 2024. Penetapan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang akan digunakan sebagai acuan masih dalam pembahasan antara nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran yang terdapat pada aplikasi SMART Kemenkeu yang sekarang berubah nama menjadi Monev Kemenkeu atau akan menggunakan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) revisi DIPA dan 2) deviasi halaman III DIPA.
- b. kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu: 1) penyerapan anggaran, 2) belanja kontraktual, 3) penyelesaian tagihan, 4) pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dan 5) dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).
- c. kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian, yaitu capaian *output*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95



- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- d. kurang, apabila $\text{nilai IKPA} < 70$.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka:

- a. pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L; dan/atau
- b. menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA BSIP Maluku tahun 2024 adalah 96,93 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai 93,13 terdiri dari Revisi DIPA (100) dan Deviasi Halaman III DIPA (86,25).
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 98,93 terdiri dari Penyerapan Anggaran (98,20), Belanja Kontraktual (0), Penyelesaian Tagihan (0), Pengelolaan UP dan TUP (99,66) dan Dispensasi SPM (pengurang) 0.
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 100,00 yang berasal dari Capaian *Output* (100,00).

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU																	
No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP						
1	Desember	061	018	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU	567737	Nilai	100,00	86,25	98,20	0,00	0,00	99,66	100,00	77,54	80%	0,00	96,93
						Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	12,94	19,64	0,00	0,00	9,97	25,00				
						Nilai Aspek	93,13		98,93			100,00					

Gambar 7. Nilai IKPA tahun 2024

Nilai IKPA BPSIP Maluku TA 2024 tersebut termasuk kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa BPSIP Maluku sudah melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi nilai IKPA pada triwulan II yang mendapatkan nilai paling rendah di lingkup BSIP, yaitu 80,46. Perbaikan dilakukan pada penginputan capaian *output* sesuai dengan interpretasi yang benar dan dilakukan penginputan tepat waktu.



Tabel 12. Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran badan standardisasi instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program				Kriteria
	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Nilai 93,33	96,93	103,857	Sangat Berhasil

Sumber: Aplikasi *online* monev Kemenkeu, 2024

Capaian kinerja sasaran terkelolanya anggaran badan standardisasi instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas tahun 2024 dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPSIP Maluku melebihi target, yaitu 96,93 (103,87 persen). Hasil yang sangat baik ini harus dapat dipertahankan untuk tahun selanjutnya.

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang sudah dilakukan BPSIP Maluku selama tahun 2024 adalah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian melalui media sosial BPSIP Maluku, yaitu SNI 6:2021 Pala dan SNI 6128:2020 Beras. Pencapaian kinerja BPSIP Maluku di tahun 2024 lainnya adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dalam rangka melakukan evaluasi pelayanan publik di lingkup BPSIP Maluku. Hasil pengukuran SKM terhadap jasa pelayanan publik pada BPSIP Maluku kepada 79 responden yang merupakan stakeholder dan masyarakat pengguna layanan BPSIP Maluku mendapatkan nilai IKM 92,5 masuk kategori mutu pelayanan A (sangat baik). Nilai SKM tersebut diperoleh dari 9 unsur pelayanan, yaitu 1) persyaratan, 2) prosedur, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tarif, 5) produk layanan, 6) kompetensi pelaksana, 7) perilaku pelaksana, 8) sarana prasarana, dan 9) penanganan pengaduan pengguna layanan dengan nilai rata-rata indeks 3,7. Pada tahun 2024 BPSIP Maluku meraih anugerah keterbukaan informasi publik sebagai unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian dengan predikat informatif. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui penghargaan ini, diharapkan BPSIP Maluku semakin terpacu untuk memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

3.4. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran BPSIP Maluku TA 2024 berdasarkan DIPA BPSIP Maluku revisi ke 16 TA 2024 tanggal 10 Desember 2024 menjadi Rp 6.738.876.000 dari semula Rp 6.791.562.000 karena terdapat pengurangan anggaran senilai 52,686 juta pada pagu kegiatan PNBP, yaitu Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian semula 98,676 juta menjadi 45,990 juta. Pagu



eksisting BPSIP Maluku yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000 dan total nilai anggaran yang diblokir adalah Rp 382.486.000 dengan rincian kode blokir 9 (*Automatic Adjustment*), artinya ketidaksesuaian anggaran antar program dengan surat pagu alokasi anggaran (SPAA) senilai Rp 360.686.000 pada program dukungan manajemen dan kode blokir A, artinya kebijakan penyesuaian anggaran belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya senilai Rp 21.800.000 pada belanja perjalanan dinas biasa. Pagu BPSIP Maluku terdiri dari pagu anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri senilai Rp 330.000.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp 540.000.000 dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp 5.868.876.000

Kinerja anggaran BPSIP Maluku untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 berdasarkan basis akrual dan SP2D realisasi anggaran Rp 6.297.523.044 (99,07%) dari pagu eksisting yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000 dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut: belanja pegawai Rp 3.038.083.786 (99,38%), belanja operasional Rp 2.050.638.358 (99,06%), dan belanja non operasional Rp 1.208.800.900 (98,33%). Hal ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran BPSIP Maluku tahun anggaran 2024 telah tercapai dengan baik. Realisasi anggaran merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur keberhasilan suatu instansi atas penggunaan anggaran yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Balai. Realisasi anggaran BPSIP Maluku TA 2024 berdasarkan jenis belanja tersaji pada tabel 13.

Tabel 13. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja TA 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)	
			Akrual	SP2D	Akrual	SP2D
1.	Belanja Pegawai	3.057.055.000	3.038.083.786	3.038.083.786	99,38	99,38
2.	Belanja Operasional	2.070.000.000	2.050.638.358	2.050.638.358	99,06	99,06
3.	Belanja Non Operasional	1.611.821.000	1.208.800.900	1.208.800.900	74,995	74,995
Total Realisasi		6.738.876.000	6.297.523.044	6.297.523.044	93,45	93,45

Sumber: Laporan FA Detail (16 Segmen) SAKTI Kemenkeu, 2024

Berdasarkan jenis belanja pada tabel 12 diketahui bahwa persentase realisasi anggaran tahun 2024 dari pagu pada DIPA BPSIP Maluku revisi ke 16 tanggal 10 Desember 2024, yaitu 93,45 persen. Realisasi anggaran pada belanja non operasional di bawah 75 persen karena terdapat blokir anggaran senilai Rp 382.486.000 sehingga menjadi beban perhitungan realisasi. Target realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 yang harus dicapai BPSIP Maluku adalah 99 persen dari nilai pagu yang tidak diblokir dan BPSIP Maluku sudah mencapai target realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024, yaitu 99,06 persen dari pagu yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000

Realisasi keuangan BPSIP Maluku berdasarkan jenis kegiatan pada DIPA BPSIP Maluku revisi ke 16 TA 2024 tersedia pada tabel 14.



Tabel 14. Realisasi keuangan tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)	
			Akrual	SP2D	Akrual	SP2D
1.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian	98.800.000	98.599.323	98.599.323	99,80	99,80
	Blokir Penghematan	1.200.000	0	0	0	0
2.	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	229.600.000	229.478.803	229.478.803	99,95	99,95
	Blokir Penghematan	400.000	0	0	0	0
3.	Produksi Benih Padi (22 Ton)	333.250.000	332.607.247	332.607.247	99,81	99,81
4.	Produksi Benih Jagung (6 Ton)	193.452.000	192.698.150	192.698.150	99,61	99,61
	Blokir Penghematan	13.298.000	0	0	0	0
5.	Pengelolaan Kebun Percobaan Makariki	44.536.000	19.992.000	19.992.000	44,89	44,89
6.	Akreditasi Manajemen	25.000.000	0	0	0	0
7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Satker	90.000.000	49.165.328	49.165.328	54,63	54,63
8.	PPID, Website dan Perpustakaan	50.000.000	39.854.215	39.854.215	79,71	79,71
9.	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	89.837.000	63.421.029	63.421.029	70,596	70,596
	Blokir Penghematan	2.250.000	0	0	0	0
10.	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	45.990.000	27.594.000	27.594.000	60	60
11.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.057.055.000	3.038.083.786	3.038.083.786	99,38	99,38
12.	Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	28.800.000	28.779.000	28.779.000	99,93	99,93
13.	Pemeliharaan Kantor	758.398.000	758.356.300	758.356.300	99,99	99,99
14.	Langganan Daya dan Jasa	264.000.000	245.201.870	245.201.870	92,88	92,88
15.	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	1.018.802.000	1.018.301.188	1.018.301.188	99,95	99,95
16.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	114.468.000	93.120.353	93.120.353	81,35	81,35



No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (%)	
			Akrual	SP2D	Akrual	SP2D
	Blokir Penghematan	4.652.0000	0	0	0	0
17.	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen	100.000.000	0	0	0	0
18.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	52.411.000	24.299.500	24.299.500	46,36	46,36
19.	Pengelolaan Administrasi Keuangan	28.000.000	13.305.486	13.305.486	47,52	47,52
20.	Pengelolaan Laporan Keuangan dan Perlengkapan	34.627.000	24.665.466	24.665.466	71,23	71,23
21.	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	60.050.000	0	0	0	0
Total Pagu		6.738.876.000	6.297.523.044	6.297.523.044	93,45	93,45
Pagu tidak blokir		6.356.390.000	6.297.523.044	6.297.523.044	99,07	99,07

Sumber: DIPA BPSIP Maluku Revisi ke 16 TA 2024

Laporan FA Detail (16 Segmen) SAKTI Kemenkeu, 2024

IV. PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh BPSIP Maluku tahun anggaran (TA) 2024 dijabarkan dalam rencana strategis BPSIP Maluku 2023-2024 yang kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2024 yang di dalamnya termuat sasaran dan indikator kinerja balai. Pada tahun 2024 BPSIP Maluku memiliki 4 (empat) sasaran, yaitu: 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasi targetnya 1 SNI, dan b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian targetnya 1 Lembaga, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan targetnya 28 Unit, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya Nilai 83, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku targetnya Nilai 93,33.

Pencapaian target kinerja BPSIP Maluku tahun 2024 didukung dengan tersedianya anggaran pada DIPA BPSIP Maluku TA 2024. Pagu anggaran BPSIP Maluku TA 2024 berdasarkan DIPA BPSIP Maluku revisi ke 16 TA 2024 tanggal 10 Desember 2024 menjadi Rp 6.738.876.000 dari semula Rp 6.791.562.000 karena terdapat pengurangan anggaran senilai 52,686 juta pada pagu kegiatan PNBP, yaitu Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian semula 98,676 juta menjadi 45,990 juta. Pagu eksisting BPSIP Maluku yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000 dan total nilai anggaran yang diblokir adalah Rp 382.486.000 dengan rincian kode blokir 9 (*Automatic Adjusment*), artinya ketidaksesuaian anggaran antar program dengan surat pagu alokasi anggaran (SPAA) senilai Rp 360.686.000 pada program dukungan manajemen dan kode blokir A, artinya kebijakan penyesuaian anggaran belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya senilai Rp 21.800.000 pada belanja perjalanan dinas biasa. Pagu BPSIP Maluku terdiri dari pagu anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri senilai Rp 330.000.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp 540.000.000 dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp 5.868.876.000

Hasil capaian kinerja BPSIP Maluku TA 2024 untuk kegiatan standar instrumen pertanian yang didiseminasi mencapai target 1 SNI, yaitu SNI 3729:2023 Pati Sagu yang didiseminasi melalui media sosial BPSIP Maluku. Capaian kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian tercapai sesuai target *output*, yaitu 1 (satu) dokumen standar pembibitan padi untuk mesin transplanter. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, penyusunan kuisioner, survei lapang, pengambilan data primer, analisis data, koordinasi dengan



stakeholder, verifikasi data primer, *forum group discussion* (FGD) standar pembibitan padi untuk mesin transplanter, dan penyusunan dokumen hasil identifikasi standar pembibitan padi untuk mesin transplanter sebagai bahan usulan PNPS. Pada kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian tercapai sesuai target, yaitu 1 (satu) lembaga penerap standar SNI 8969:2021 IndoGAP dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, diskusi dengan LsPro tentang SNI IndoGAP, sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar mutu budidaya dan pascapanen tanaman padi yang baik, koordinasi dengan stakeholder, penilaian (audit) oleh PT Icert Agritama Internasional (ICERT) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk untuk penerapan SNI 8969:2021, Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik dan SNI 6128:2020 Beras pada Gapoktan Gemba Tani di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada kegiatan Produksi Benih Padi (22 ton) tercapai sesuai target, yaitu benih padi kelas benih SS 22 ton, varietas Inpari 30, Mantap, dan Cakrabuana. Kegiatan Produksi Benih Jagung (6 ton) tercapai sesuai target, yaitu benih jagung kelas benih SS 6 ton, varietas Jakarin 1. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar proposal, perbaikan proposal, perbaikan petunjuk teknis kegiatan, penyusunan perjanjian kerjasama bagi hasil, penyerahan benih kepada petani kooperator, penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, *roguing*, koordinasi dengan stakeholder, panen, pascapanen, sertifikasi, pengemasan dan pelabelan.

Pada kegiatan Penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup BPSIP Maluku berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 oleh tim penilai dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 84,74 dari target 83. Berdasarkan nilai evaluasi birokrasi komponen hasil pada area perubahan birokrasi yang bersih dan akuntabel untuk subkomponen nilai suami persepsi korupsi BPSIP Maluku adalah 15,36 artinya tidak lulus pemenuhan nilai minimal (menuju WBK), yaitu 15,75 sehingga untuk tahun depan strategi perbaikannya adalah melakukan pemilihan responden yang dapat memberikan penilaian maksimal terhadap pelaksanaan anti korupsi di BPSIP Maluku dan terus berupaya konsisten dalam melaksanakan pelayanan yang prima. Pada sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas hasil penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dicapai BPSIP Maluku tahun 2024 mendapatkan nilai akhir IKPA 96,93 dari target 93,33 yang berasal 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu: 1) nilai kualitas perencanaan anggaran 93,13, 2) nilai kualitas pelaksanaan anggaran 98,93, dan 3) nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100,00. Nilai IKPA BPSIP Maluku TA 2024 tersebut termasuk kategori sangat baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan peningkatan nilai IKPA dengan meningkatkan nilai dari 3 (tiga) indikator penilaian IKPA, yaitu realisasi anggaran sesuai yang direncanakan, penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu, dan *output* yang dicapai sesuai dengan targetnya.



Kinerja anggaran BPSIP Maluku untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tahun 2024 berdasarkan basis akrual dan SP2D telah terealisasi Rp 6.297.523.044 (99,07%) dari pagu eksisting yang tidak diblokir Rp 6.356.390.000 sedangkan nilai pagu yang diblokir Rp 382.486.000 terdiri dari blokir *automatic adjustment* (AA) senilai Rp 360.686.000 pada program dukungan manajemen dan blokir perjalanan dinas biasa (A) senilai Rp 21.800.000. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2024 untuk belanja pegawai Rp 3.038.083.786 (99,38%), belanja operasional Rp 2.050.638.358 (99,06%), dan belanja non operasional Rp 1.208.800.900 (98,33%).


Pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Maluku dapat dijalankan dengan baik salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait. Penandatanganan kerjasama baru yang telah dilakukan oleh BPSIP Maluku dengan stakeholder di tahun 2024 adalah Perjanjian Kerjasama dengan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura pada tanggal 27 Mei 2024, kerjasama dengan stakeholder lainnya akan terus dilakukan oleh BPSIP Maluku dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi balai. Capaian kinerja lainnya yang sudah dilakukan BPSIP Maluku selama tahun 2024 adalah melakukan diseminasi standar instrumen pertanian melalui media sosial BPSIP Maluku, yaitu SNI 6:2021 Pala dan SNI 6128:2020 Beras. Pada tahun 2024 BPSIP Maluku meraih anugerah keterbukaan informasi publik sebagai unit kerja eselon III lingkup Kementerian Pertanian dengan predikat informatif. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Melalui penghargaan ini, diharapkan BPSIP Maluku semakin terpacu untuk memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku secara umum didukung dengan adanya : 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik, 2) Pelaksanaan koordinasi pimpinan dengan penanggungjawab kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, dan 3) Terjalinya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian lain serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja adalah dengan: 1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan, 2) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat, 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal BPSIP Maluku, 4) Melakukan penambahan sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, dan 5) Melakukan penyusunan analisis dan penanganan risiko secara cermat untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU



Lampiran 2. Data Kepegawaian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 (BPSIP) Maluku Tahun 2024

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan								Jumlah
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	
1	Laki-Laki	2	1	7	6	1	4	2	1	24
2	Perempuan	2	0	5	3	3	0	0	0	13
	Jumlah	4	1	12	9	4	4	2	1	37

Sumber: SIM ASN

b. Jumlah pegawai berdasarkan usia dan pendidikan terakhir

No.	Usia(Thn)	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	26-30	0	0	1	3	2	0	0	6
2.	31-35	0	1	0	0	1	0	0	2
3.	36-40	0	0	1	0	0	0	0	1
4.	41-45	0	1	3	1	0	0	0	5
5.	46-50	0	0	3	0	0	4	0	7
6.	51-55	1	2	1	1	1	5	1	12
7.	56-60	0	1	3	0	0	0	0	4
	Jumlah	1	5	12	5	4	9	1	37

Sumber: SIM ASN

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Sopianit, Rumah Tiga – Ambon 97233
Telepon (0911) 322542, Faksimili (0911) 322542
Website : www.bspip-maluku.pertanian.go.id, e-mail : bsipmaluku@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kardiyono
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kardiyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasi (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	28
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	83
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	93,33

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 330.000.000 Rp 330.000.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 540.000.000 Rp 540.000.000
3	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 5.868.876.000 Rp 5.868.876.000

Jakarta, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Kadiyono

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	22
		Produksi Benih Jagung	Ton	6
TOTAL			UNIT	28



KEMENTERIAN PERTANIAN
BANDAR LAMPUNG
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU
Jl. Chr. Soepanit, Rumah Tiga – Ambon 97233
Telepon (0911) 322542, Faksimili (0911) 322542
Website : www.bsip-maluku.pertanian.go.id, e-mail : bsipmaluku@pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kardiyono
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Kardiyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	28
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	83
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku (Nilai)	93,33

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 330.000.000
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 540.000.000
3	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 5.868.876.000

Ambon, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	22
		Produksi Benih Jagung	Ton	6
TOTAL			UNIT	28

Lampiran 4. Realisasi Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun Anggaran 2024

Urutan	JUMLAH SELURUHNYA	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode ini	s.d. Periode	
EC Program Nilai Tamahan dan Daya Saing Industri	328,000,000	0	253,687,726	74,390,400	328,078,126	98,90 %	321,874
EC.6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	328,400,000	0	253,687,726	74,390,400	328,078,126	98,90 %	321,874
ADA Standardisasi Produk	98,800,000	0	86,694,923	11,904,400	98,599,323	99,80 %	200,677
ADA 114 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	98,800,000	0	86,694,923	11,904,400	98,599,323	99,80 %	200,677
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman	98,800,000	0	86,694,923	11,904,400	98,599,323	99,80 %	200,677
051.0 A IDENTIFIKASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	98,800,000	0	86,694,923	11,904,400	98,599,323	99,80 %	200,677
051.0 B BLOKIR PENGHEMATAN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
E0B.100.0000 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	229,800,000	0	166,992,803	62,486,000	229,478,803	99,95 %	121,197
E0B.101 Lembinga Penerapan Standar yang di dampingi	229,800,000	0	166,992,803	62,486,000	229,478,803	99,95 %	121,197
051.1 Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	229,800,000	0	166,992,803	62,486,000	229,478,803	99,95 %	121,197
051.0 A PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	229,800,000	0	166,992,803	62,486,000	229,478,803	99,95 %	121,197
051.0 B BLOKIR PENGHEMATAN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
HA Program Kelerisedian, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	526,702,000	0	387,801,053	137,504,344	525,305,397	99,73 %	1,396,903
HA.8915 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terlindai	526,702,000	0	387,801,053	137,504,344	525,305,397	99,73 %	1,396,903
CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	526,02,000	0	387,801,053	137,504,344	525,305,397	99,73 %	1,396,903
CAG.101 Produk Instrumen Tarakan Pangan Terstandar	526,702,000	0	387,801,053	137,504,344	525,305,397	99,73 %	1,396,903
051.0 Benih Tanaman Pangan	333,250,000	0	230,441,403	102,165,844	332,607,247	99,81 %	642,753
051.0 B PRODUKSI BENIH PADI (22 TON)	193,452,000	0	157,359,680	55,338,500	192,698,150	99,61 %	753,850
051.0 C BLOKIR PENGHEMATAN	0	0	0	0	0	0.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	5,501,288,000	0	4,875,187,653	568,951,868	5,444,139,521	98,96 %	57,148,479
WA.6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	5,501,288,000	0	4,875,187,653	568,951,868	5,444,139,521	98,96 %	57,148,479
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,345,467,000	0	4,751,322,044	531,426,672	5,286,748,716	98,94 %	56,918,284
EBA.06 Layanan BMN	20,000,000	0	15,982,000	0	19,992,000	99,96 %	8,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POJK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POJK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Desember 2024

**Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : 09 BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Satuan Kerja : 567737 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku**

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
				Periode Ini	s.d. Periode	
052 Layanan Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang	20,000,000	0	19,982,000	0	19,982,000 99.96 %	8,000
EBA 962 Layanan Umum	198,612,000	0	19,982,000	0	19,982,000 99.96 %	8,000
051 Layanan Kelembagaan dan Umum	152,622,000	0	138,993,572	40,041,000	180,034,572 90.65 %	18,577,428
051.0A AKREDITASI MANAJEMEN	0	0	138,993,572	12,447,000	152,440,572 99.88 %	181,428
051.0B KOORDINASI DAN SINKRONISASI SATKER	49,185,000	0	45,718,328	0	0 0.00 %	0
051.0C PPID, WEBSITE DAN PERPUSTAKAAN	40,000,000	0	39,054,215	800,000	39,854,215 99.64 %	145,795
051.0D PENGELOLAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	63,437,000	0	55,221,029	8,200,000	63,421,029 99.97 %	15,971
051.0E BLOKIR PENGHEMATAN	0	0	0	0	0 0.00 %	0
052 Layanan Pengelolaan PHBP	45,980,000	0	0	27,584,000	27,584,000 60.00 %	18,396,000
052.0A PENDAYAGUNAAN PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	45,980,000	0	0	27,584,000	27,584,000 60.00 %	18,396,000
EBA 964 Layanan Perkantoran	5,127,056,000	0	4,597,336,472	491,385,672	5,088,722,144 99.25 %	38,332,856
001 Gaji dan Tunjangan	3,057,055,000	0	2,786,629,884	251,453,902	3,038,083,786 99.38 %	18,971,214
001.0A PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	3,057,055,000	0	2,786,629,884	251,453,902	3,038,083,786 99.38 %	18,971,214
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,070,000,000	0	1,810,706,588	239,931,770	2,050,638,358 99.06 %	19,361,642
002.0A PEMBAYARAN TERAKTUAL PELAKUAN DAN OPERASIONAL KANTOR	28,800,000	0	28,179,000	600,000	28,779,000 99.93 %	21,000
002.0B PEMELIHARAAN KANTOR	758,398,000	0	684,668,900	73,687,400	758,396,300 99.99 %	41,700
002.0C LANGSENAAN DAYA DAN JASA	264,000,000	0	215,528,660	29,673,210	245,201,870 92.88 %	18,798,130
002.0D KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1,018,802,000	0	882,330,028	135,971,160	1,018,931,188 99.95 %	500,812
EBD Layanan Manajemen Kinerja Instansi	155,621,000	0	117,865,609	37,525,196	155,390,805 99.85 %	230,195
EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	93,123,000	0	62,044,563	31,075,800	93,120,353 100.00	2,647
001 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	93,123,000	0	62,044,563	31,075,800	93,120,353 100.00	2,647
051.0A PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	93,123,000	0	62,044,563	31,075,800	93,120,353 100.00	2,647
051.0B SINKRONISASI KEGIATAN MANAJEMEN	0	0	0	0	0 0.00 %	0
051.0C BLOKIR PENGHEMATAN	0	0	0	0	0 0.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode Desember 2024

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi 09 BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
Satuan Kerja : 567737 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

Hal 3 dari 3

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
				Periode Ini	s.d. Periode	
EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24,371,000	0	18,086,700	6,212,800	24,299,500	99.71 % 71,500
051 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	24,371,000	0	18,086,700	6,212,800	24,299,500	99.71 % 71,500
051.0A PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	24,371,000	0	18,086,700	6,212,800	24,299,500	99.71 % 71,500
EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	38,127,000	0	37,734,356	236,506	37,970,952	99.59 % 156,048
051 Pengelolaan Keuangan	38,127,000	0	37,734,356	236,506	37,970,952	99.59 % 156,048
051.0A PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	13,460,000	0	13,068,890	236,506	13,305,486	98.85 % 154,514
051.0B PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	24,667,000	0	24,665,466	0	24,665,466	99.99 % 1,534
051.0C UAP/AB-W KEMENTERIAN FERTANIAN	0	0	0	0	0	0.00 % 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2024

a. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian



b. Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian





c. Produksi Benih Padi (22 Ton)

1) Kabupaten Maluku Tengah



2) Kabupaten Buru



d. Produksi Benih Jagung (6 Ton)

1) IP2SIP Makariki, Kabupaten Maluku Tengah



2) Dusun Telaga Kodok, Kabupaten Maluku Tengah



Lampiran 6. Capaian kinerja BPSIP Maluku lainnya tahun 2024

a. Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui media sosial

1) SNI 3729:2023 Pati Sagu



2) SNI 6:2021 Pala





3) SNI 6128:2020 Beras

b. Keterbukaan Informasi Publik

